

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Senin

Tanggal : 25 November 2024

Jam : 21:37 WIB

PERMOHONAN UJI MATERIIL

PASAL 143 AYAT (2)

KUHAP

TERHADAP

PASAL 28D AYAT (1)

UUD 1945

YAYASAN SIBAKUM

KUTA, BALI, INDONESIA

+62811237420

Kepada yang terhormat, info@sibakum.id

<https://sibakum.id>

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta ~
10110, Negara Republik Indonesia.

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209], selanjutnya disebut “KUHP”} sepanjang frasa: ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut “UUD 1945”]

PEMOHON:

Nama : I GUSTI NGURAH AGUNG KRISNA ADI PUTRA
N.I.K. : 5 1 0 1 0 1 2 6 0 2 9 4 0 0 0 5
Tempat lahir : DENPASAR
Tanggal lahir : 26 FEBRUARI 1994
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Warga Negara : INDONESIA
Alamat KTP : JALAN NUSA INDAH XXIII, RT 10 RW 0,
BALER BALE AGUNG, NEGARA, JEMBRANA,
BALI, NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Agama KTP : HINDU
Pekerjaan : PELAJAR / MAHASISWA



Berdasarkan **Surat Permohonan Bantuan Hukum** pada hari Kamis *Pahing*, tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh empat [21~10~2024], Pemohon memohon bantuan hukum kepada:

Dr[c]. SINGGIH TOMI GUMILANG, S.H., M.H.;

FAISAL WAHYUDI WAHID PUTRA, S.H., M.H., M.Kn.;

FERRY JULI IRAWAN, S.E., S.H., M.H.;

RUDHY WEDHASMARA, S.H., M.H.;

Rr. ADINDA DWI INGGARDIAH, S.H., M.H.;

NINING KURNIATI, S.H., M.H.;

FITRI IDA LAELA, S.H., M.H.

Para advokat pemberi bantuan hukum pada **Yayasan Advokasi Bantuan Hukum [Yayasan SIBAKUM]**, yang berdomisili di Pertokoan Niaga Dewa Ruci blok B nomor 9, Jalan Sunset Road, Kuta, Bali, Negara Republik Indonesia; Ponsel: +62811237420; Surel: info@sibakum.id | svaha@singgihtomigumilang.com; Tautan: <https://www.sibakum.id/> | <https://singgihtomigumilang.com>

Untuk selanjutnya, bertindak untuk dan atas nama Pemohon sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam perkara *a quo*.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- 1. Bahwa, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:**



Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

2. Bahwa, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076] menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316] sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi {[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226] selanjutnya disebut: UU MK}, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk



a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

4. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234] yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398], menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa, Bab I Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [UU MK], termasuk pengujian



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [Perppu] sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”;

6. Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa: **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’**;
7. Bahwa, permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Undang-Undang in casu Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 143 ayat (2) KUHAP sepanjang frasa: **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’** terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM [*LEGAL STANDING*] PEMOHON

1. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;



- d. Lembaga Negara;
2. Bahwa, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 006/PUU-III/2005, bertanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu lima [31~5~2005] dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 011/PUU-V/2007, bertanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu tujuh [20~9~2007], telah menentukan lima [5] syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik [khusus] dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat [*causal verband*] antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
4. Bahwa benar, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk [N.I.K.]: **5101012602940005**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a UU MK, pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa: **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’**;
5. Bahwa benar, Pemohon hari ini masih berstatus sebagai terdakwa yang mencari keadilan pada Pengadilan Negeri Negara, Jalan Mayor Sugianyar Nomor 1, Pendem, Negara, Jembrana, Bali ~ 82218, Negara Republik Indonesia, karena secara aktif menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri, dengan nomor perkara: 102/Pid.Sus/2024/PN Nga;
6. Bahwa benar, persidangan Pemohon baru selesai mendengarkan Putusan Sela **§BUKTI P+8§** oleh Majelis Hakim perkara 102/Pid.Sus/2024/PN Nga *a quo*, pada hari Kamis *Pahing*, tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh empat [21-10-2024], yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI : Menyatakan keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra tersebut tidak diterima;

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 102/Pid.Sus/2024/PN Nga atas nama Terdakwa I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra tersebut di atas;

Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

7. Bahwa benar, dalam dokumen yang berjudul Tanggapan Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa I Gusti Ngurah Agung Adi Putra Perkara Pidana Nomor REG: PDM-630/N.116/Enz.2/09/2024, bertanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Jaksa / Penuntut Umum atas nama MUHAMMAD FAISAL ARIFUDDIN, S.H. {AJUN JAKSA MADYA [NIP.19950505 202203 1 001]} **SBUKTI P+7§** hanya menanggapi bahwa Surat Dakwaan telah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, tanpa membahas Frasa **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’**, oleh karenanya, Jaksa / Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Negara,



Jembrana, yang memeriksa dan memeriksa perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. menyatakan bahwa Surat Dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Surat Dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum tidak dapat diterima / ditolak;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

8. Bahwa benar, pada dokumen nota keberatan §BUKTI P+5§

yang telah disusun, dibacakan, dan diserahkan kepada Majelis Hakim serta Jaksa / Penuntut Umum perkara 102/Pid.Sus/2024/PN Nga, yaitu Jaksa / Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]} melalui Jaksa / Penuntut Umum kedua atas nama Muhammad Faisal Arifuddin, S.H. oleh tim penasihat hukum Pemohon, pada pokoknya berisi petitum sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Nota Keberatan [*eksepsi*] dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG KRISNA ADI PUTRA;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-630/N.116/Enz.2/09/2024 sebagai dakwaan yang dinyatakan tidak dapat diterima;



3. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG KRISNA ADI PUTRA “menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri”;
 4. Memerintahkan Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG KRISNA ADI PUTRA ditempatkan di tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Jalan Kusumayudha Nomor 29, Kawan, Bangli, Bangli, Bali ~ 80661, Negara Republik Indonesia.
9. Bahwa benar, pada posita nota keberatan 102/Pid.Sus/2024/PN Nga *a quo*, tim penasihat hukum Pemohon menguraikan alasan-alasan dan argumentasi-argumentasi hukum yang pada pokoknya mengerucut pada:
- a. Kesatu, karena Jaksa / Penuntut Umum telah dianggap oleh tim penasihat hukum tidak cermat, dalam mencantumkan Pasal Dakwaan, karena Jaksa / Penuntut Umum telah mengurai kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya, yaitu berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali bernomor R/114/VIII/KA/PB/2024 yang ditandatangani secara digital oleh Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K., M.H. **§BUKTI P+6§** namun tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Maka, sudah sepatutnya surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang bersifat kabur [*Obscuur Libel*].
VIDE: Halaman 20 dari 22 halaman | Nota Keberatan: 102/Pid.Sus/2024/PN Nga;



b. Kedua, karena Jaksa / Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]} yang TIDAK memberi tanggal dan TIDAK menandatangani kedua versi surat dakwaan No. REG. PERKARA: PDM-630/N.116/Enz.2/09/2024 yang diberikan kepada Pemohon sebagai terdakwa dan/atau tim penasihat hukumnya pada hari Selasa *Pahing* tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat [22-10-2024] **§BUKTI P+3§** dan pada hari Selasa *Wage* tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat [29-10-2024] **§BUKTI P+4§**.

VIDE:

<https://www.instagram.com/reel/DCDrn2aSXAh/?igsh=MWtici dmMXJ3MwVobw==>

10. Bahwa benar, berdasarkan putusan sela nomor yang dibacakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara 102/Pid.Sus/2024/PN Nga pada hari Kamis *Pahing*, tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh empat [21-10-2024], semakin membuat terang benderang adanya hubungan sebab-akibat [*causal verband*] antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

11. Bahwa benar, dengan dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa: **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’**, maka kerugian hak



dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak lagi terjadi;

12. Bahwa benar, dari berbagai argumentasi di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] sebagai Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. POKOK-POKOK PERMOHONAN

<p>Ruang Lingkup Pasal yang dimohonkan Pengujian:</p> <p>Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa: ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’. §BUKTI P+2§</p>
<p>Dasar Konstitusionalitas yang digunakan:</p> <p>Pasal 28D ayat (1) UUD 1945</p> <p>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.***) §BUKTI P+1§</p>

1. Bahwa, pokok permohonan adalah ketentuan **Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa: ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’;**
2. Bahwa, Pasal 143 ayat (2) KUHAP”}, sepanjang frasa: **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’**



bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**), dengan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusional sebagai berikut:

2.1. Pasal 143 ayat (2) KUHAP mensyaratkan bahwa **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’** oleh jaksa / penuntut umum. Frasa ini sering digunakan sebagai syarat formil keabsahan surat dakwaan. Bilamana penerapannya mengakibatkan tidak diterimanya nota keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya, dan dakwaan dinyatakan memenuhi ketentuan administratif ini, dengan alasan bahwa yang diterima oleh Majelis Hakim 102/Pid.Sus/2024/PN Nga adalah **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’** oleh Jaksa / Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]} sebagaimana Pasal 143 ayat (1) KUHAP, sedangkan, dua [2] *bundle* berkas surat dakwaan yang diterima oleh Pemohon uji materiil sebagai terdakwa, kedua-duanya adalah **‘surat dakwaan yang TIDAK diberi tanggal dan ditandatangani’** oleh Jaksa / Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]}, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:



"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 143 ayat (2) KUHAP mengatur **'surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani'** oleh Jaksa / Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]}, baik surat dakwaan yang diterima oleh majelis hakim 102/Pid.Sus/2024/PN Nga serta surat dakwaan yang diterima oleh terdakwa / penasihat hukumnya sebagai syarat formil agar perkara dapat diajukan ke pengadilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan dokumen dakwaan. Namun, ketika ketentuan ini menjadi multitafsir, tanpa mempertimbangkan esensi keadilan dan tujuan peradilan, hal ini tentu merugikan hak terdakwa yang dijamin oleh **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

2.2. Dasar Permasalahan

Ketentuan yang mewajibkan **'surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani'** dapat menimbulkan situasi multitafsir, di mana:

- 2.2.1. Dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan secara formal administratif ini harus dinyatakan batal demi



hukum, bahkan ketika substansi materilnya tidak memiliki kekurangan.

2.2.2. Hak Pemohon uji materil sebagai terdakwa untuk mendapatkan putusan sela dengan amar yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, demi terpenuhinya proses peradilan yang cepat, adil, berbiaya ringan menjadi terganggu, hanya karena pendapat pribadi majelis hakim 102/Pid.Sus/2024/PN Nga yang menilai kekurangan administratif berupa **TIDAK diberi tanggal dan TIDAK ditandatanganinya** dua [2] versi surat dakwaan yang diterima oleh terdakwa / penasihat hukumnya tidak menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, dengan argumentasi bahwa yang diterima oleh Majelis Hakim 102/Pid.Sus/2024/PN Nga adalah **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’** oleh Jaksa / Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]} sebagaimana Pasal 143 ayat (1) KUHAP, sedangkan, dua [2] *bundle* berkas surat dakwaan yang diterima oleh Pemohon uji materil sebagai terdakwa, kedua-duanya adalah **‘surat dakwaan yang TIDAK diberi tanggal dan ditandatangani’** oleh Jaksa / Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP.



19971215 202012 2 014}], lagipula, terdakwa / tim penasihat hukumnya tidak bisa menyaksikan kejujuran fakta kapankah **'surat dakwaan** No. REG. PERKARA: PDM-630/N.1.16/Enz.2/09/2024 **yang diberi tanggal dan ditandatangani'** oleh Jaksa / Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]}? Apakah benar, pada saat pelimpahan berkas perkara oleh jaksa / penuntut umum kejaksaan negeri negara kepada Pengadilan Negeri Negara, sesuai amanat Pasal 143 ayat (1) KUHAP ataukah justru **'surat dakwaan** No. REG. PERKARA: PDM-630/N.1.16/Enz.2/09/2024 **yang diberi tanggal dan ditandatangani'** oleh Jaksa / Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]} setelah dibacakannya materi nota keberatan terdakwa / tim penasihat hukumnya?; sehingga mengakibatkan penahanan yang lebih lama dan/atau kerugian psikologis dan/atau kerugian sosial lainnya.

2.3. Teori-Teori

2.3.1. Tujuan Hukum: Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan [Gustav Radbruch]

Doktrin hukum Radbruch, bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kepastian



hukum, dan kemanfaatan. Ketentuan administratif seperti **'surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani'** adalah aspek kepastian hukum, penerapannya mengakomodir keadilan dan kemanfaatan, sehingga hukum dapat mempertahankan legitimasi moralnya.

Dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, surat dakwaan adalah elemen yang sangat penting untuk memberikan kejelasan kepada terdakwa tentang tuduhan yang diajukan terhadapnya. Fokus utama surat dakwaan selain substansi unsur pidana yang didakwakan, adalah aspek formal seperti **diberi tanggal dan ditandatangani** oleh Jaksa / Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]}. Ketentuan administratif ini, harus diterapkan secara teliti, karena bila tidak, berpotensi mengabaikan hakikat hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

2.3.2. Hans Kelsen: Teori Hukum Murni [*Reine Rechtslehre*]

Kelsen menegaskan bahwa norma hukum harus dilihat dalam hierarki.

Dalam konteks ini, ketentuan administratif pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP tidak boleh melampaui



atau mengabaikan norma yang lebih tinggi, yaitu hak konstitusional Pemohon, sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2.3.3. Lon L. Fuller: Moralitas Internal Hukum

Fuller menyatakan bahwa hukum harus memiliki moralitas, termasuk konsistensi dan penerapan yang tidak merugikan pihak yang diproses.

Fuller juga mengemukakan, bahwa untuk membuat hukum yang baik, harus ada 8 prinsip, yaitu:

- 2.3.3.1.** Ada peraturan terlebih dahulu;
- 2.3.3.2.** Peraturan diumumkan secara layak;
- 2.3.3.3.** Peraturan tidak berlaku surut;
- 2.3.3.4. Perumusan peraturan jelas dan rinci;**
- 2.3.3.5.** Peraturan harus dimengerti rakyat;
- 2.3.3.6.** Hukum tidak meminta hal-hal yang tidak mungkin;
- 2.3.3.7.** Tidak ada pertentangan antara peraturan satu sama lain;
- 2.3.3.8.** Peraturan harus tetap, tidak sering diubah-ubah.

Ketentuan administratif seperti **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’** yang begitu sederhana, senafas dengan prinsip ini, bilamana menyebabkan terdakwa diuntungkan karena alasan yang sangat substansial.



2.4. Argumentasi Konstitusional

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Pasal ini menegaskan, hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil.

Ketika ketentuan administratif '**surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani**' seperti termaktub pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP diterapkan secara teliti, kepastian hukum yang adil bagi terdakwa tercapai, karena keadilan juga mencakup prosedur formal dan esensi perlindungan hukum atas hak-hak terdakwa.

Pasal ini juga mensyaratkan keabsahan dakwaan berdasarkan kelengkapan formalnya, termasuk '**surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani**'. Frasa ini bersifat administratif, tetapi dapat menghilangkan esensi dakwaan walaupun substansi hukum sudah terpenuhi.

2.4.1. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan UUD 1945 lebih tinggi dibandingkan KUHAP. Ketika ketentuan dalam KUHAP melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak berlaku dan/atau disesuaikan.



2.4.2. Frasa ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ tidak menjamin kepastian hukum

Frasa tersebut tidak secara eksplisit mensyaratkan bahwa tanggal dan tanda tangan pada surat dakwaan harus merujuk pada pengesahan penuntut umum saat menyerahkan surat tersebut kepada majelis hakim 102/Pid.Sus/2024/PN Nga ataukah kepada terdakwa atau penasihat hukumnya ataukah kepada majelis hakim dan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya? Hal ini telah menciptakan multitafsir, sehingga melanggar asas *lex certa*.

2.4.3. Tidak konsistennya penerapan oleh Jaksa / Penuntut Umum

Dalam praktiknya, seringkali **‘surat dakwaan yang TIDAK diberi tanggal dan ditandatangani’**, sehingga mengindikasikan waktu penyerahan kepada terdakwa, sehingga terdakwa tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai legalitas formil dakwaan yang diberikan.

2.4.4. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Frasa **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’** dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP mengandung sifat formalitas administratif yang dapat berimplikasi pada penegakan hukum substantif. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian



administratif pada surat dakwaan seperti ketiadaan tanda tangan berpotensi menjadi alasan bagi yang mulia majelis hakim untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum. Ketidakjelasan norma tersebut mengakibatkan hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil tidak terpenuhi, khususnya dalam konteks *due process of law*.

3. Simpulan

3.1. Substansi Permohonan

Frasa **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’** dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena:

- 3.1.1.** Menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon, bilamana tidak dimaknai bahwa surat dakwaan tersebut harus diberikan **kepada Majelis Hakim dan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya**.
- 3.1.2.** Ketiadaan tanggal dan tandatangan tersebut dapat menghalangi terdakwa untuk memahami dakwaan yang diajukan terhadapnya, sehingga hak atas **perlindungan hukum yang adil** sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak terlindungi.

3.2. Hubungan Sebab-Akibat [*Causal Verband*]

Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon berakar pada:

- 3.2.1. Ketidakpastian dalam norma Pasal 143 ayat (2) KUHAP;**



3.2.2. Pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan pihak-pihak yang harus menerima **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’**.

3.3. Kerugian Konstitusional yang Ditimbulkan

3.3.1. Ketidaksesuaian dalam pemberian salinan **‘surat dakwaan yang TIDAK diberi tanggal dan ditandatangani’** menyebabkan pelanggaran atas hak Pemohon untuk:

3.3.1.1. Memahami secara penuh tuduhan terhadap dirinya;

3.3.1.2. Menyusun pembelaan secara optimal, sehingga melanggar prinsip *equality of arms*.

3.3.2. Pemohon kehilangan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

3.4. Ketiadaan Penjelasan

Tidak adanya ketentuan penjelasan khusus dalam KUHAP terkait distribusi **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’** menyebabkan potensi penyalahgunaan proses hukum.

3.5. Solusi Konstitusional Bersyarat

Agar norma pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP tetap konstitusional dan sesuai dengan UUD 1945, diperlukan tafsir bersyarat sebagai berikut:

3.5.1. Frasa **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’** harus dimaknai bahwa surat dakwaan tersebut diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim serta kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

3.5.2. Tafsir ini memastikan bahwa Pemohon dapat memahami dakwaan secara jelas dan memiliki kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan



secara memadai, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

- 3.6. Bahwa benar, dengan adanya tafsir bersyarat pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP, norma tersebut tetap berlaku tetapi dengan penyesuaian agar tidak melanggar hak konstitusional Pemohon.
- 3.7. Bahwa benar, dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak lagi terjadi.

IV. PETITUM

Bedasarkan dasar hukum dan argumentasi-argumentasi di atas, **Pemohon** memohon kepada yang terhormat ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa 'surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani' dalam norma Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani yaitu surat dakwaan yang



diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Sehingga, norma Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] selengkapnya berbunyi Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani kepada Majelis Hakim dan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikianlah, kami sampaikan permohonan *a quo* dengan penuh harapan akan terpenuhinya keadilan yang hakiki. Atas perhatian dan tegaknya hak konstitusional, kami ucapkan terima kasih.

Badung, 24 November 2024.

Hormat kami,



Dr[c]. SINGGIH TOMI GUMILANG, S.H., M.H.
a d v o k a t

